

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah Agama yang menebar rahmatanlil alamin (rahmad bagi alam semesta), dan salah satu bentuk rahmat yang di bawahnya adalah ajaran perkawinan, perkawinan adalah awal lahirnya suatu generasi yang baru yang menjadi penerus kehidupan dan peradaban manusia, terbentuknya suatu masyarakat yang baik akan sangat ditentukan dari proses pembentukan pribadi didalam keluarga yang tentu saja berawal dari proses perkawinan yang baik.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan berdasarkan hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹ Akad yang di maksud disini akad yang mulia, akad yang suci di antara calon suami dan calon istri, yang mengandung serangkaian perjanjian di antara kedua belak pihak, yakni suami dan istri yang sesuai dengan tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam agama Islam, tujuan pembentukan keluarga adalah meraih kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang memperoleh ketenangan

¹ Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), h. 11.

perasaan dan pikiran, kelapangan jiwa dan raga setiap anggota keluarganya, keleluasan hidup dan kehidupan, terpenuhinya kebutuhan fitriyah, baik jasmani dan rohani, serta terwujudnya kasih sayang dan keadilan di antara anggota keluarga.² Sementara suatu perkawinan memang tak selamanya berjalan dengan damai, terdapat sejumlah factor yang mengakibatkan keretakan di dalam rumah tangga, seperti haalnya akibat pernikahan poligami.

Poligami juga dijelaskan didalam fiqih munakahat, poligami maksudnya yaitu seorang laki-laki beristri lebih dari satu, atau seorang laki-laki beristri lebih dari seorang tetapi di batasi dan paling banyak adalah empat orang istri.³ Sebagaimana Bapak Armia mengutip ayat di dalam Al Qur'an surah An-Nisa' ayat 3 :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ فَاِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۗ ﴿النِّسَاءُ/ ٤ : ٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”⁴

Poligami diperbolehkan, sebagaimana disebutkan dalam surat an-Nisa': 3, menurut al-Maraghi Poligami diizinkan, tetapi hanya dalam keadaan darurat dan dilakukan oleh mereka yang benar-benar membutuhkan. Ia kemudian menuliskan kaidah “*fiqhiyyāh dar'ū al-mafāsīd muqoddam 'alā jalbī al-maṣālih*”, yang artinya (menghindari keburukan harus didahulukan dari pada mengambil manfaat atau kebaikan).⁵

² Achmad Setiyaji, *Mengapa berpoligami*, Cetakan Pertama (Jl. Rajawali: Qultum Media, 2006), h. 131.

³ Armia, *Fiqih Munakahat* (Medan: CV. Manhaji, 2018), h. 143.

⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang : Cv Toha Putra, 1989), h. 71.

⁵ Iffa Qanita Naliya, *Poligami: Berkah ataukah Musibah* (Yogyakarta: Diva Press, 2016), h. 23-24.

Poligami adalah permasalahan yang bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di berbagai Negara.⁶ Di Indonesia kebolehan berpoligami telah diatur didalam undang-undang perkawinan pasal 3 sampai dengan pasal 5. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, poligami diatur dalam pasal 55 sampai 59.⁷ Kebolehan hukum berpoligami sebagai alternative, dibatasi hanya sampai empat orang istri, aturan ini dipertegas juga didalam pasal 55 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia :

- 1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
- 2) Syarat utama beristri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin di penuhi, suami dilarang untuk beristri lebih dari seorang.

Tentang adil dalam poligami, merupakan suatu yang berat untuk dijalankan oleh seorang suami kepada istrinya. Karena itu pada ayat lainnya Allah mewanti-wanti keadilan seorang suami yang melakukan poligami. Hal ini sebagaimana termuat dalam, Q.S An-Nisa` ayat 129, Allah SWT berfirman :

﴿ ٤ / وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ ۙ ﴾
SUMATERA UTAI تُصَلِّحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا النِّسَاءِ

Artinya : Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.⁸

⁶ Dapat dibaca di Ibnu Radwan Siddik T, “Ketentuan Poligami Dalam Hukum Keluarga Negara Islam (Arab Saudi, Turki, Tunsia, Malaysia Dan Indonesia)”, Jurnal Al-Usrah, Vol 5, No. 1, 2017, h. 2.

⁷ Bustami, dkk, *Memikirkan kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri* (Yogyakarta: CV.Budi Utama, 2020), h. 26.

⁸ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, h. 90.

Dalam menafsirkan Q.S An-Nisa' ayat 129 para mufassir mempunyai definisi serta intepetasi yang berbeda terhadap makna kata adil. Al-Zamakhsyari menjelaskan bahwa tuntutan kemampuan dalam menjalankan keadilan kepada isteri-isteri sebanding dengan memiliki kemampuan yang maksimal, karena memaksakan diri dalam melakukan sesuatu di atas kemampuannya termasuk perbuatan zhalim. kerasnya upaya dalam berlaku adil, manusia biasa akan sangat kesulitan, lebih-lebih kalau dikaitkan dengan kemampuan penafkahan batin. Sebab, Allah melarang melakukan sikap berat sebelah yang menyebabkan pihak lain terombang ambing tak tentu arah. Dengan artian dianjurkan, bagi seorang suami yang melakukan poligami haruslah melakukan usaha semaksimal mungkin dalam berbuat adil kepada istri-istrinya.⁹

Artinya bahwa, sekali-kali kamu tidak sanggup berlaku adil kepada isteri-isterimu. Karena nya, bila kamu memperlihatkan semua perasaan cintamu itu hanya pada satu isteri saja, maka isteri yang lain berarti kamu sia-siakan, bahkan kalau sampai tidak kamu kunjungi. Nasib isterimu yang tak dikunjungi itu sama halnya seperti perempuan yang digantung tak bertali. Dikatakan bersuami, tidak ada suami, dikatakan janda ternyata masih bersuami. Oleh karena itu, jika kamu berdamai, karena takut melanggar, itulah yang lebih baik.¹⁰

Tentang maksud

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SI ... وَكُنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ...
﴿النساء / ٤ : ١٢٩﴾

Al-Syafi'i mengatakan: "sebagian dari para ulama ahli tafsir menjelaskan" : "*dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri(mu)...*". (artinya: berlaku adil) dalam

⁹ Fatimah Zuhra, *Analisis Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jurnal RI'AYAH, Vol. 02, No. 02 Juli-Desember 2017, h. 85.

¹⁰ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S. *Fiqih Madzhab Syafi'i (Edisi lengkap)*, Buku 2, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), h. 327.

perasaan dalam hati (rasa cinta dan kecenderungan hati), karena Allah swt mengampuni terhadap apa yang ada didalam hati hamba-hambanya.”...*karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai)...*” artinya: janganlah kamu menurutkan keinginan hawa nafsumu dengan melakukan perbuatan (yang menyimpang dari syariat).¹¹

Berkaitan dengan ini, buku Al-Muhadzab karya Imam Al-Shaerazy (yang merupakan ulama besar pengikut mazhab Syafi`i) menyebut jika Imam Syafi`i juga berpendapat mengenai frasa ‘*allā ta’ūlū* (أَلَّا تَعُولُوا) pada surat An-Nisa: 3, ia berpendapat, supaya jumlah keluarga kalian tidak banyak. Anggapan tersebut memiliki perbedaan dengan penafsiran umum yang mengartikan: “*tidak berbuat aniaya*”. Dalam sebuah Riwayat, Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ إِمْرَةٌ أَتَانِ يَمِينًا مَعَ إِخْدَاهُمَا عَلَى الْآخِرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدٌ شَقِيهٍ سَاقِطٌ. ﴿رواه الترمذي﴾

Artinya : “Dari Abu Hurairah r.a ia berkata, Rasulullah Saw bersabda : Barang siapa mempunyai dua isteri kemudian condong kepada salah seorang dari keduanya, maka pada hari kiamat ia akan datang dengan pundak yang miring sebelah.” (H.R. At-Tirmidzi).¹²

Adapun maksud dari pemberian yang seadil-adilnya dalam poligami yang wajib dilakukan suami terhadap isteri-isterinya menurut imam Syafi`i, yaitu seperti menggilir para isteri dan memberi nafkah. Seperti: keadilan dalam nafkah (pembiayaan hidup), (pakaian yang layak), dan keadilan memberi (tempat tinggal).¹³ Tentang hal ini Allah SWT berfirman dalam Q.S Al Baqarah ayat 228 :

... وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ... ﴿البقرة / ٢ : ٨٢٢﴾

¹¹ Imam Al-Syafi`i, *Al-Umm* (Kairo: Dar al-Wafa`, cet I, juz V, 2001), h. 158.

¹² Imam At-Tirmidzi, *Shahih Sunan Tirmidzi*, penerjemah: Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Buku 1 (Jordan: Pustaka Azzam, 1417 H), h. 877.

¹³ Muhammad Mualimur Rifqi, *Keadilan dalam Poligami perspektif Mazhab Syafi`i*, Jurnal Ilmiah Hukum keluarga Islam, Vol.1, Nomor 2 Tahun 2019, h. 91.

Artinya: "...Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf..."¹⁴

Hadits Rasulullah SAW menyebutkan, dari 'Aisyah r.a. berkata :

كن رسول الله ص.م يقسم فيعد ويقول: اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك قل
أبو داود يعني القلب. ﴿رواه أبو داود﴾

Artinya: "Aisyah r.a., ia berkata, "Nabi SAW membagi-bagi sesuatu antara isteri-isterinya secara seadil-adilnya dan beliau berkata, "Ya Allah, inilah cara pembagiannya (yang dapat aku) lakukan pada sesuatu yang aku miliki (pembagian nafkah, pakaian, dan lain-lain), maka janganlah Engkau cela aku pada barang yang Engkau miliki (kecintaan di dalam hati), dan itu tak dapat aku miliki." (H.R. Abu Dawud).¹⁵

Hadits diatas menguatkan keharusan untuk melaksanakan pemberian yang adil kepada para isteri yang merdeka dan makruh bersikap berat sebelah dalam menggaulinya, karena itu mengurangi haknya, namun tak ada larangan ketika lebih mencintai wanita yang satu dari pada lainnya, sebab persoalan cinta berada di luar kemampuannya.

Imam Syafi'i mengatakan diantara pasangan suami maupun isteri masing-masing mempunyai hak dan kewajibannya sendiri. Dijelaskan juga untuk seseorang yang berpoligami maka wajib berlaku adil dalam mengunjungi isteri-isterinya menggunakan perhitungan menurut kuantitas. Tidak ada sebab untuk tidak menggilir seorang isteri walaupun isteri tersebut dalam keadaan sakit parah, haid atau nifas, melainkan bila memang isteri tersebut memberikan jatahnya pada isteri yang lain.

Adapun pendapat Imam Syafi'i mengenai bertindak adil dalam hal menggilir para isteri :

والتسوية ف القسم بني الزوجات واجبة واجبة واليدخل على غريا ملقسم هلا لغري حاجة واذ أراد السفر أقرع
بينهن وخرج باليت حترج هلا القرعة واذ تزوج جديدة خصها بسبع ليال إن كانت بكر او بثالث إن كانت ثيبا

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, h. 34.

¹⁵ Imam Abu Daud, *Sahih Sunan Abi Daud*, penerjemah: Muhammad Nashiruddin Al-Albani (Jordan: Pustaka Azzam, 1417 H), h. 249.

وإذا خاف نشو زاملر أة وعظها فإن أبت إل النشوز هجرها فإن أقامت عليه هجرها وضرها ويسقط بالنشوز
قسمها ونفقتها

Artinya : Bertindak adil dalam menggilir hak di antara para istri adalah wajib. Suami tidak boleh mendatangi istri yang tidak mendapatkan jatah giliran jika tidak ada kepentingan. Jika suami ingin bepergian, dia harus mengundi di antara para istrinya. Kemudian dia berangkat bersama istri yang mendapatkan undian.¹⁶

Bahkan setelah di observasi dan wawancara lebih mendalam tidak sedikit pelaku poligami yang tidak dapat berlaku adil terhadap masing-masing istrinya, salah satunya adalah ketidakadilan dalam hal keuangan, pekerjaan rumah tangga dan waktu bermalam bagi para istrinya, seperti yang terjadi pada beberapa keluarga poligami yang ada di desa Karang Gading Kecamatan Secanggang, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Keluarga bapak Saparuddin dan ibu Iyus.

Menurut informasi dari ibu Iyus beliau mengungkapkan bahwa semenjak suaminya menikah untuk yang ke dua kalinya, suaminya pun menjadi jarang pulang kerumah dan kurang peduli terhadap kehidupannya. Dan ia menuturkan bahwa kondisi keuangan juga jarang dikasih, tetapi karena ada anak-anak nya yang sudah bekerja membuat kebutuhan ibu Iyus tetap terpenuhi dari anak-anaknya, akibat dari pernikahan poligami yang dilakukan oleh suaminya membuat anak-anak nya harus merasakan berada jauh dari figur seorang ayah.¹⁷

2. Keluarga bapak Ahmad dan ibu Halimah.

Berdasarkan informasi dari ibu Halimah selaku istri pertama, beliau mengungkapkan bahwa semenjak suaminya melakukan poligami keadilan didalam keluarganya tidak berjalan sesuai dengan harapannya. Disini ibu Halimah menjelaskan

¹⁶ Musthafa bid Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap, penjelasan Hukum Islam Madzhab Syafi'i* (Solo: Media Zikir, 2009), h. 369.

¹⁷ Iyus, Korban Poligami, *Wawancara Pribadi*, Secanggang, 16 Januari 2021.

bahwa suaminya semenjak menikah untuk yang ke kedua kalinya, suaminya menjadi jarang bermalam di rumah, ia menuturkan bahwa sering kerumah tetapi tidak untuk bermalam di rumahnya. Mengenai keadaan ekonomi karena ibu Halimah sendiri sudah mempunyai grosir di rumahnya jadi beliau juga jarang meminta uang kepada suaminya, karena keadaan rumah tangganya tidak seharmonis sebelum suaminya menikah kembali.¹⁸

3. keluarga bapak Adi dan ibu Arnia.

Berdasarkan keterangan yang ibu Arnia berikan, beliau mengungkapkan bahwa semenjak mereka menikah pun, sebenarnya mereka sudah tidak harmonis lagi, karena suami jarang tidur di rumah, beliau selalu tidur di rumah belakang. Ibu itu melanjutkan keterangannya bahwa dia tidak mengerti juga kenapa suaminya seperti itu. Dan setelah menikah lagi suaminya menjadi lebih jarang pulang kerumah.¹⁹

Keadilan didalam suatu pernikahan ketika suami berpoligami ialah kemampuannya dalam mengarahkan kecenderungannya kepada isteri-isterinya seperti membagi waktu berkunjung untuk para istrinya serta kesanggupan dalam memahami dan menyikapi perasaan istri-istrinya. Seorang suami ketika berpoligami diharapkan mempunyai kesanggupan dalam menguasai dan mengarahkan kecenderungannya terhadap para istrinya, dengan cara ini keadilan dalam berpoligami bisa ditegakkan, baik dari segi materi maupun kasih sayang, nafkah lahir, bathin dan yang lainnya.²⁰

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) No 1 Tahun 1991 dijelaskan bahwa terdapat beberapa pasal yang menjelaskan tentang keadilan dalam poligami, diantaranya pada :

¹⁸ Halimah, Korban Poligami, *Wawancara Pribadi*, Secanggang, 15 Januari 2021.

¹⁹ Arnia, Korban Poligami, *Wawancara Pribadi*, Secanggang, 15 Januari 2021.

²⁰ Zuraidah, "keadilan Dalam Keluarga Poligami", *Jurnal An Nisa'a*, Vol 8. No. 1, Juni 2013, h. 51.

1. Pasal 55, menjelaskan bahwa adil terhadap isteri dan anak-anak merupakan syarat utama untuk beristeri lebih dari seorang.
2. Pasal 56, menjelaskan tentang himbauan bahwa seorang suami sebaiknya untuk beristeri hanya satu orang saja dikarenakan takut dikemudian harinya suami tersebut jika beristeri lebih dari seorang tidak bisa berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya
3. Pasal 57, lebih menjelaskan kembali tentang alasan kenapa seorang suami yang ingin melakukan pernikahan lagi antara lain Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
4. Pasal 58, menjelaskan tentang syarat utama seorang suami yang ingin melakukan poligami yang izinnnya itu harus terdapat izin isteri pertamanya terlebih dahulu jika izin isteri pertamanya itu belum dilakukan maka suami tersebut tidak boleh melakukan perkawinan untuk yang kesekian kalinya.

Sesuai dengan tujuan pernikahan dalam pasal 1 undang-undang tahun 1974 yaitu tujuan pernikahan ialah menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. Jika suami tidak bisa menerapkan keadilan kepada para istrinya, bagaimana ada kebahagiaan yang kekal didalam sebuah rumah tangga. Kesalahan para pelaku poligami yang tidak memahami pentingnya berlaku adil membuat penulis tertarik untuk menganalisa lebih jauh dalam hal membantu masyarakat agar lebih memahami keadilan yang wajib di terapkan didalam keluarga poligami di Desa Karang Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.

Berdasarkan latar belakang kasus diatas dan masih banyak pelaku poligami yang tidak memahami kewajibannya untuk menerapkan keadilan, penulis merasa tertarik dan menganggap

penting untuk membahas dan mengangkat judul skripsi mengenai ***“Ketentuan Adil Dalam Poligami Menurut Perspektif Fikih Syafi’i ”*** (Studi kasus di Desa Karang Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat)

B. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, untuk penelitian ini lebih fokus dan terarah, maka masalah yang akan diteliti ini difokuskan pada penerapan konsep adil dalam poligami di desa karang gading Kecamatan Secanggang, Faktor-faktor yang menyebabkan sulitnya berlaku adil dalam poligami, dan Tinjauan Fikih Syafi’i terhadap penerapan konsep adil dalam poligami di Desa Karang Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan konsep adil dalam poligami di Desa Karang Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat ?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan sulitnya berlaku adil dalam poligami di Desa Karang Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat ?
3. Bagaimana Tinjauan Fikih Syafi’i terhadap penerapan konsep adil dalam poligami di Desa Karang Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat?

D. Tujuan Penulisan

Berdasarkan perumusan masalah yang telah di kemukakan diatas, maka tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimana penerapan konsep adil dalam poligami di Desa Karang Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang menyebabkan sulitnya berlaku adil dalam poligami di Desa Karang Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.
3. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Fikih Syafi'i terhadap penerapan konsep adil dalam poligami di Desa Karang Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis serta pembaca dalam memberikan sumbangan pemikiran-pemikiran baru terkhusus mengenai ketentuan tempat tinggal pelaku poligami dan penerapan prinsip keadilan didalam keluarga poligami di Desa Karang Gading Kecamatan secanggang Kabupaten Langkat.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberi pemahaman bagi masyarakat dan pasangan poligami di Desa Karang Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.

F. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu dipakai agar tidak terjadi persamaan yang sudah ada dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan ada beberapa penelitian yang setema dengan penelitian yang akan penulis teliti, dan penelitian tersebut digunakan sebagai acuan perbandingan antara penelitian yang penulis teliti dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Karena focus dalam setiap penelitian ini berbeda-beda maka hasil yang ditemukan juga berbeda. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

Abdul Khoir, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2010, dengan penelitian yang berjudul *“Konsep Adil Dalam Poligami (Analisis Perspektif Hukum Islam Dan Undang-undang No.1 Tahun 1974)”*, persamaannya sama-sama membahas tentang konsep adil dalam poligami dan perbedaannya terletak pada sudut pandangnya. Dimana penelitian Abdul Khoir membahas konsep adil dalam poligami perspektif hukum Islam dan Undang-undang, sedangkan penulis membahas ketentuan adil dalam poligami perspektif fikih Syafi’i.

Harun Fadli, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2017, dengan penelitian yang berjudul *“Konsep Adil Dalam Poligami (Studi Terhadap Pemikiran Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung)”*. Persamaannya sama-sama membahas tentang Adil dalam poligami dan perbedaannya terletak pada sudut pandangnya. Dimana penelitian Harun Fadli membahas tentang konsep adil dalam poligami terhadap pemikiran dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, sedangkan penulis membahas tentang ketentuan adil dalam poligami menurut perspektif fikih Syafi’i.

Zulfa Tutaminah, Fakultas Syariah dan Hukum, IAIN Kota Metro pada tahun 2019, dengan penelitian yang berjudul *“Konsep Keadilan Dalam Poligami (Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Kota Metro)”*. Persamaannya sama-sama membahas tentang keadilan dalam poligami dan perbedaannya terletak pada sudut pandangnya. Dimana penelitian Zulfa Tutaminah membahas tentang konsep adil dalam poligami terhadap pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama, sedangkan penulis membahas keadilan dalam poligami perspektif fikih Syafi’i.

Dari tiga hasil penelitian terdahulu diatas cukup memberikan gambaran bahwasanya belum ada penelitian mengenai *“Ketentuan Adil Dalam Poligami Menurut Perspektif Fikih*

Syafi'i (Studi Kasus di Desa Karang gading Kecamatan secanggih Kabupaten Langkat)” yang pernah dilakukan sebelumnya.

G. Kerangka Teori

Poligami merupakan suatu kebolehan, tetapi terikat sesuai ketentuan hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadis). Pelaksanaan poligami juga suatu perbuatan yang sah menurut hukum Islam, tetapi harus memenuhi persyaratan. Syariat Islam memperbolehkan poligami namun dibatasi sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membeda-bedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin.

Yang dimaksud kerangka teori yaitu pernyataan sebab tentang akibat mengenai adanya suatu hubungan atau beberapa factor tertentu dalam poligami. Kerangka teori membantu penulis dalam penentuan tujuan dan arah penelitiannya dan dalam memilih konsep-konsep yang tepat guna pembentukan hipotesa-hipotesanya, teori bukanlah pengetahuan yang sudah pasti, akan tetapi dianggap sebagai petunjuk hipotesis. Adapun teori-teori yang penulis gunakan dalam meneliti skripsi ini adalah menggunakan teori masalah dan teori keadilan hukum.

a. Masalah

Maslahah ialah perbuatan yang membawa kepada kebaikan manusia. Yakni setiap segala sesuatu yang bermanfaat, Baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan, seperti menolak kemudaratan atau kerusakan. *Maslahah* merupakan kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah Swt untuk hamba-hambanya. Focus utama dirumuskannya konsepsi maqhasid al-syariah (tujuan pokok

syariat) adalah untuk mendapatkan masalah serta untuk menghindari timbulnya mafsadah (kerusakan). *Maslahah* adalah memelihara lima aspek pokok kemaslahatan yaitu:

- a. *Hifz al-din* (Menjaga Agama)
- b. *Hifz al-nafs* (Menjaga Jiwa)
- c. *Hifz al-aql* (Menjaga Akal)
- d. *Hifz al-nasl* (Menjaga Keturunan)
- e. *Hifz al-mal* (Menjaga Harta)

Menurut Imam al-ghazali, *maslahah* dibahasakan sebagai *Sabili Al-ibtida* untuk mewujudkan kesejahteraan. Upaya mewujudkan kesejahteraan adalah tidak boleh lepas dari upaya menghindar dari timbulnya mafsadah. Jika kesejahteraan digapai justru dengan menimbulkan mafsadah yang besar bagi manusia, seperti terjadi kerusakan terhadap lima pokok maqhasid syariah (tujuan pokok syariat), maka kemaslahatan itu pasti salah dalam menggapainya. Mengenai tujuan akhir hukum tersebut iyalah agar tercapai masalah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik didunia (dengan muamalah) dan diakhirat (dengan aqidah dan ibadah).

b. Keadilan

Dalam Islam, poligami merupakan pernikahan seorang suami dengan beberapa isteri, dan dibatasi maksimal empat orang isteri. Batas Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh suami yang akan berpoligami dapat dikatakan cukup berat dan sulit, yaitu harus berlaku adil.

Al-juzairi mengatakan tentang pokok poligami pada dasarnya terletak pada persoalan “adil”. Kalau khawatir tidak dapat menegakkan keadilan, lebih baik menikah dengan satu

istri, sebaliknya jika mampu berlaku adil, dibolehkan beristri lebih dari satu. Oleh karena itu syarat adil adalah wajib.²¹

Didalam bahasa arab kata adil disebut dengan kata ‘*adilun*, yang artinya sama dan seimbang. berdasar kan kamus besar bahasa Indonesia yaitu tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran, serta tidak sewenang-wenang. Al-Ghazali berpendapat adil berarti memberikan sesuatu yang semestinya kepada orang yang berhak atas sesuatu itu.

Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam menunjukkan praktik penegakkan keadilan, menghargai dan mengangkat derajat orang-orang yang berbuat adil serta melarang dan mencela tindak ketidakadilan, al-quran juga meletakkan keadilan sebagai asas yang harus dipegang oleh setiap manusia dalam seluruh aktivitas kehidupannya. Adil merupakan kebajikan yang paling dekat dengan takwa karena keadilan merupakan refleksi dari ketakwaan. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 8 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَى ءَلَا
تَعْدِلُوا, اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. ﴿المائدة/ ٥ : ٨﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

H. Metodologi Penelitian Hukum

²¹ Haris Hidayatullah, “Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm”, Jurnal Studi Islam, Vol. 6 No. 2, Oktober 2015, h. 209.

Metode penelitian adalah cara atau langkah ilmiah yang di gunakan seorang peneliti dalam melakukan penelitiannya, seperti dalam mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis data sampai menemukan jawaban dari permasalahan yang ada didalam penelitian.

Metodologi memberikan gambaran tentang sumber data, langkah-langkah yang penulis gunakan dalam mengolah, mengkaji dan menganalisis data tersebut, adapun metodologi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Tipe dan Sifat Penelitian

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini lebih ke arah wawancara dan observasi yakni empiris.²² Mencari tau sebab akibat dalam penelitian ini agar dapat memahami lebih dalam sudut pandang dari informasi penelitian.

Adapun sifat dari penelitian ini adalah kualitatif. Menurut, Bagdon dan Taylor, penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.²³ Tujuannya agar bisa menggali informasi dari mana saja dan menjadi sumber penelitian mengenai *“Ketentuan Adil Dalam Poligami Menurut Pesrspektif Fikih Syafi’i”*.

2. Pendekatan Masalah

²² Empiris adalah gejala umum hukum positif yang dalam hal ini objek kajiannya berkaitan dengan penerapan norma yang di tentukan oleh sikap dan perilaku masyarakat. Lihat I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri, 2016), h. 103.

²³ Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), h. 1.

Sehubungan pada jenis penelitian yang dilakukan yaitu empiris, jadi pendekatannya yaitu mencari dan menggali informasi yang ada sekaligus mengobservasi dan wawancara kepada masyarakat secara umum dengan fakta di lapangan.²⁴

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh dari objek yang diteliti. Jadi data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, adapun bahan-bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian berupa data-data seperti hasil karya ilmiah dari penulis sebelumnya yang berkaitan secara langsung pada judul penelitian ini, serta buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan langsung dengan pembahasan yang akan diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni, bahan hukum yang memberikan petunjuk, atau pelengkap terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum penelitian ini adalah kamus maupun ensiklopedia yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

a. Wawancara

²⁴ Jhonaiddi Efendi & Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Prenada media Group, 2016), h. 151

Dalam melaksanakan metode penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai orang-orang yang melakukan poligami dan orang-orang yang menjadi korban poligami di Desa Karang Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.

b. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara mengamati dan mencatat secara tersusun mengenai gejala-gejala yang diselidiki.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen dan gambar yang dapat mendukung penelitian.

5. Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum

Pengelolaan bahan hukum yang diperoleh dari kualitatif yang berkaitan dengan topic penelitian mau itu dari bahan hukum primer, sekunder dan dilengkapi dengan tersier bahwa cara pengelolaan bahan hukum dilakukan pratikel riset dan secara edukatif dengan ide pokok serta penjabarannya yang umum kemudian digabungkan.

6. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama dua minggu. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Karang Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ialah suatu susunan pembahasan didalam menulis karya ilmiah. Sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab yang

masing-masing bab nya memiliki bagian-bagian yang kecil. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : mencakup permasalahan yang melatar belakangi penulis mengangkat tema tersebut yang terdiri dari, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian, waktu dan tempat penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II : Konsep Adil Dalam Poligami Perspektif Fiqih Syafi'i, bab ini berisikan tentang pengertian poligami, dalil-dalil dibolehkannya poligami, sejarah poligami, pendapat ulama terhadap poligami, serta konsep adil dalam poligami.

BAB III : keadaan umum lokasi penelitian, di Desa Karang Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, yang berisi tentang Letak geografis, keadaan penduduk , kehidupan social, budaya, pendidikan, keagamaan, dan keadaan ekonomi masyarakat di Desa Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.

BAB IV : Pokok bahasan dari permasalahan yang meliputi penerapan konsep adil dalam poligami pada masyarakat Desa Karang Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, factor-faktor yang menyebabkan sulitnya berlaku adil dalam keluarga poligami di Desa Karang Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, dan tinjauan Fiqih Syafi'i terhadap penerapan konsep adil dalam keluarga poligami di desa Karang Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, serta Analisi Penulis terhadap penerapan adil dalam poligami yang terjadi di Desa Karang Gading Kecamatan Secanggang

BAB V : Penutup merupakan bagian akhir dari penulisan proposal ini yang terdiri kesimpulan dan saran-saran yang diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN